

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU
2019



U
N
I
S
M
U
H

P
A
L
U

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil aalamiin, segala puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenanNya lah Universitas Muhammadiyah Palu menyelesaikan dokumen Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan rangkaian dari Dokumen Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palu. Dokumen adalah salah satu perangkat yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi agar menjadi dasar penyusunan Standar Mutu Perguruan Tinggi yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Catur Dharma dan alat kontrol proses pengendalian mutu di lingkungan kampus.

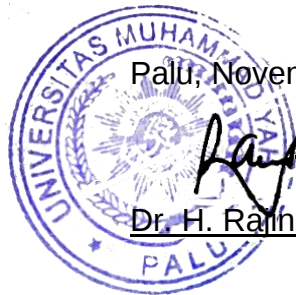
Dokumen Manual Mutu Unismuh Palu ini merupakan penyempurnaan dokumen sebelumnya berlaku pada tahun 2016. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga dokumen ini direvisi. Dokumen ini bersifat dinamis, sehingga sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan di dalamnya sebagai upaya peningkatan terus menerus.

Universitas Muhammadiyah Palu dibangun atas keinginan luhur para pendirinya yakni mengembangkan pendidikan di Sulawesi Tengah khususnya kota Palu dan membaurkan Muhammadiyah ke dalam masyarakat sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Untuk menjaga cita-cita itu, maka sudah sepantasnya Universitas Muhammadiyah Palu senantiasa berbenah melebarkan sayap dan meningkatkan kualitas yang tentu saja didasari oleh pondasi yang kuat yakni Sistem Penjaminan Mutu yang terjaga dan tertata dan secara berkali dikembangkan melalui siklus PPEPP.

Akhir kata, penghargaan yang tinggi diberikan kepada tim penyusun atas usaha dan kerja kerasnya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua.

Wassalaamu'alaikum war.wab.

Palu, November 2019



[Handwritten signature]
Dr. H. Rakhindra, S.E., M.M.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 412/KEP/II.3.UMP/D/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN MANUAL MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu pengelolaan Universitas Muhammadiyah Palu diperlukan panduan pengelolaan penjaminan mutu .
- 2. Bahwa sebagaimana disebut pada poin 1 diatas perlu menetapkan Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palu untuk menentukan system manajemen mutu dari organisasi.
- 3. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas penetapan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012; Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014; Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012;
- 4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012.
- 5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu;
- 6. Renstra Unismuh Palu Tahun 2015/2016 – 2019/2020

MEMPERHATIKAN

- : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 689/KEP/I.O/D/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Menetapkan Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palu (Terlampir).

KEDUA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 30 Rabiul Awwal 1441 H

27 November 2019 M

Rektor,



[Signature]
Dr. H. Rajindra, S.E., M.M

NIDN 814792

Terselenggara dan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH Unismuh Palu;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unismuh Palu di Palu;
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Palu di Palu;
4. Arsip

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	3
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
A. Maksud	4
B. Tujuan.....	4
BAB II LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
A. Manual Penetapan Standar Pembiayaan PkM.....	5
B. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan PkM	5
C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pembiayaan PkM	5
D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar PkM.....	5
E. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan PkM	5
BAB III URAIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SESUAI MANUAL SPMI	6
BAB IV URAIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	7
A. Penetapan Standar	7
B. Pelaksanaan Standar	8
C. Evaluasi Pelaksanaan Standar	8
D. Pengendalian Pelaksanaan Standar.....	9
E. Peningkatan Standar	10
BAB V RINCIAN FORMULIR/BORANG/PROFORMA YANG DIGUNAKAN DALAM MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	12



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02

Revisi : 02

Tanggal : 27 November 2019

Halaman : 1 dari 16



**MANUAL PELAKSANA STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

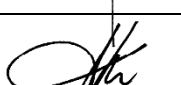
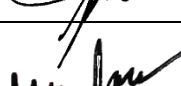
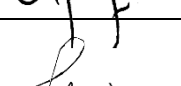
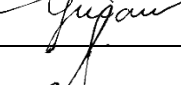
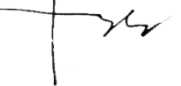
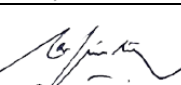
No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02

Revisi : 02

Tanggal : 27 November 2019

Halaman : 2 dari 16

**MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Tim Perumus	Drs. H. Arsyad Said, S.H., M.Hum.	Dekan FKIP		
	Dr. Drs. H. Muh. Tofan Samuddin, M.H.	Dekan FISIP		
	Sudirman, S.K.M., M.Kes	Dekan FKM		
	Dr. Osgar S Matompo, S.H., M.H.	Dekan Fakultas Hukum		
	Suratnan, S.T., M.Si.	Dekan Fakultas Teknik		
	Burhanuddin, S.E., M.M	Dekan Fakultas Ekonomi		
	Dr. Ir. Rosmaniar Gailea, M.Si.	Dekan Fakultas Pertanian		
	Dr. Hj. Nurmawati, S.Ag., M.Pd.	Dekan Fakultas Agama Islam		
	Dr. Aminun P. Omolu, M.Ag.	Direktur Pascasarjana		
Pemeriksaan	Dr. Farid, S.E., M.Si.	Ketua LPM		
Persetujuan	Dr. Rafiuddin, MH., MP	WR 1		
Penetapan	Dr. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		
Pengendalian	Dr. Farid, S.E., M.Si.	Ketua LPM		

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 3 dari 16

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Dalam Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berwawasan Islami pada Tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang berhasil guna dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berdaya guna.
4. Menyelenggara-kan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
5. Menerapkan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama yang saling bersinergi.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Menghasilkan penelitian aplikatif dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mewujudkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi umat menuju kewirausahaan mandiri dalam masyarakat.
4. Mewujudkan sivitas akademika yang berwawasan Islam dan kemuhammadiyah.
5. Mewujudkan *Good University Governance* dan memperluas jejaring Nasional dan Internasional.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 4 dari 16

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Maksud

Penyusunan manual SPMI ini dimaksudkan untuk memandu pelaksanaan kegiatan SPMI sehingga dapat terlaksana secara sistematis dan menghasilkan data yang akurat.

B. Tujuan

Manual ini digunakan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan, memenuhi/melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 5 dari 16

BAB II LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Manual Penetapan Standar Pembiayaan PkM

Manual ini berlaku ketika akan merancang, menyusun dan menetapkan Sarana dan Prasarana Penelitian yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan PkM

Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan dan pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk semua program studi di Unismuh Palu.

C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pembiayaan PkM

Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dievaluasi ketercapaiannya dalam kegiatan penyelenggaraan standar Sarana dan Prasarana Penelitian oleh audience dari setiap standar tersebut, dan auditor internal di Unismuh Palu setiap semester.

D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar PkM

Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan PkM

Manual ini berlaku dengan siklus pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian berakhir minimal setiap semester.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 6 dari 16

**BAB III URAIAN PELAKSANAAN STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SESUAI MANUAL SPMI**

Subyek (Audience)	Penetapan Standar	Pelaksanaan Standar	Evaluasi Pelaksanaan Standar	Pengendalian Pelaksanaan Standar	Peningkatan Standar
Rektor	✓		✓		
Wakil Rektor II	✓	✓	✓	✓	✓
Ka biro Keuangan dan Aset		✓	✓		✓
LPPM	✓	✓	✓	✓	✓

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 7 dari 16

BAB IV URAIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Penetapan Standar

Uraian untuk manual Penetapan Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

No	Subyek/Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Dokumen
1.	Rektor	Mengacu pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 15 ayat 4, yaitu : SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN dan peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi. Sehingga kegiatan Rektor dalam penetapan manual Standar Pembiayaan adalah menegesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 15 Ayat 4
2.	Wakil Rektor II	1. Menyusun standar pembiayaan pembelajaran yang memuat komponen dan besaran biaya (investasi & operasional) yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembiayaan. 2. Menyusun RAPB dan mengajukan kepada Rektor untuk disahkan oleh Senat universitas sebelum diajukan ke Majelis PP Muhammadiyah.	• Surat Rekomendasi
3.	LPPM	Menyusun rancangan anggaran pembiayaan pengabdian kepada	•

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 8 dari 16

		masyarakat untuk diajukan kepada Wakil Rektor II	
--	--	--	--

B. Pelaksanaan Standar

Uraian untuk Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Dokumen
1	Wakil Rektor II	1. Mendistribusikan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM. 2. Berkoodinasi dengan kepala biro keuangan untuk mendistribusikan pembiayaan kepada LPPM.	
2	Kabiro Keuangan dan Aset	1. Merealisasikan pembiayaan kepada Fakultas. 2. Bertanggung jawab untuk pelaksanaan standar pelaksana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	
3	LPPM	1. Mendistribusikan pengelolaan pembiayaan pembelajaran kepada ketua program studi. 2. Bertanggung jawab untuk pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	

C. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Uraian untuk manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Dokumen
1.	Rektor	1. Rektor meminta wakil Rektor II untuk mengevaluasi pelaksanaan penggunaan pembiayaan untuk penelitian. 2. Berkoodinasi dengan wakil rektor II mengenai keterserapan anggaran.	
2.	Wakil Rektor II	1. Meminta wakil dekan II Untuk mengevaluasi pembiayaan dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 2. Meminta Kabiro untuk menyusun laporan	Form Audit Internal



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02

Revisi : 02

Tanggal : 27 November 2019

Halaman : 9 dari 16

		pelaksanaan anggaran pembiayaan dari fakultas.	
3.	Kabiro Keuangan dan Aset	1. Berkoordinasi dengan wakil dekan II dalam penyusunan laporan pelaksanaan pembiayaan yang telah dilaksanakan. 2. Menyampaikan laporan pembiayaan pembelajaran yang diajukan oleh setiap fakultas kepada wakil Rektor II.	
4.	LPPM	1. Menyusun laporan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pelaksanaan yang telah berlangsung. 2. Membuat laporan pelaksanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	
5.	Auditor Internal	1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan. 2. Mengikuti kegiatan penyegaran <i>peer group</i> yang diselenggarakan oleh PJM. 3. Mempelajari hasil kegiatan isi pembelajaran yang dituangkan dalam borang audit. 4. Melakukan visit kepada LPPM. 5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan standar pelaksana kegiatan pembiayaan PKM.	

D. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Uraian untuk Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat:

No	Subyek/Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Dokumen
1.	Rektor	Rektorat Rektorat menjadi subyek yang amat sangat berperan besar dalam tahap ini. Rektor harus mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar yang terhambat misalnya, salah, menyimpang terlalu jauh, lemah atau lambat sekali sehingga tidak mungkin memenuhi isi standar. Hal penting adalah bahwa tindakan pengendalian tersebut harus: - Didasarkan pada hasil evaluasi yang	

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 10 dari 16

		obyektif dan independen melalui audit internal - Melakukan tindakan korektif jika hasil audit yang masih kurang akan diberlakukan pada level universitas..	
2	LPPM	LPPM mengambil langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standard pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Hal penting yang dilaksanakan yaitu didasarkan pada hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit internal.	
3	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	LPM-PP berkewajiban untuk melaporkan hasil evaluasi, baik hasil baik ataupun buruk, memuaskan ataupun tidak, kepada <i>auditee</i> dan Rektor. Kedua subyek terakhir inilah yang berkewajiban untuk melakukan tindakan pengendalian pelaksanaan masing-masing standar, agar tujuan atau isi standar tersebut dapat tercapai.	

E. Peningkatan Standar

Uraian untuk manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat:

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Dokumen
1.	Wakil Rektor II	Bersama dengan kabiرو keuangan dan wakil dekan II menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	Form Pengadaan sarana dan prasarana penelitian
2.	Kabiرو Keuangan dan Aset	Bersama dengan wakil rektor II dan LPPM menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan	Form Pengadaan sarana dan prasarana penelitian



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02

Revisi : 02

Tanggal : 27 November 2019

Halaman : 11 dari 16

		standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	
3.	LPPM	Bersama dengan wakil rektor II dan Kabiرو menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar.	

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU MANUAL PELAKSANA STANDAR PEMBIAYAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 27 November 2019
		Halaman : 12 dari 16

**BAB V RINCIAN FORMULIR/BORANG/PROFORMA YANG
DIGUNAKAN DALAM MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Form Pengajuan Draf Pelaksanaan kegiatan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Form Penilaian/Review Proposal Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Form Audit Dokumen.
4. Form Audit Kepatuhan.
5. Form Evaluasi Ketercapaian Target.
6. Form Rekomendasi/Pengendalian.